



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Syairani Pelaihari Telp. (0512) 21035

Nomor : 550/269/DISHUB
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengujian Kendaraan
Bermotor Keliling (*mobile*)

Pelaihari, 17 Oktober 2018

Kepada Yth.
Pemilik Kendaraan Angkutan
Barang dan Angkutan
Penumpang Umum
di

Tempat

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, serta dengan tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling yang bersifat *Mobile*, diberitahukan kepada Pihak Perusahaan, Pemilik Kendaraan bagi yang aktifitas armadanya sangat tinggi sehingga tidak mungkin datang ke UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor di Pelaihari, sedangkan Pengujian Kendaraan Bermotor wajib dilaksanakan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan ini kami memberikan kemudahan berupa Pengujian Kendaraan Bermotor di tempat / lokasi yang telah ditentukan sekitar tempat atau kegiatan operasional kendaraan tersebut.
2. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi :
 - a. Adanya fasilitas ruang / *landscape* yang digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor (Lapangan / road test sepanjang minimal 100 m) guna keperluan uji rem;
 - b. Jumlah armada yang akan di uji minimal 4 (empat) unit;
 - c. Mengirimkan Surat Permohonan Uji Keliling;
 - d. Merupakan kendaraan dengan domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wilayah Kabupaten Tanah Laut
 - e. Untuk kendaraan yang bukan domisili selain Kabupaten Tanah Laut harus disertakan rekomendasi numpang uji dari Dinas Perhubungan daerah asal;
 - f. Fotocopy / Salinan STNK yang masih berlaku
 - g. Dapat juga diikuti oleh kendaraan wajib uji milik masyarakat dan atau perorangan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Laut

ANDRIS EVONY, S.STP, M.Si
NIP. 19790928 199711 1 001